

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa setidaknya satu dari dua anak di dunia mengalami kekerasan. Hal ini menyebabkan negara dinilai gagal dalam mencegah kekerasan terhadap anak.¹ *World Health Organization* (WHO), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengatakan pada tahun 2020 separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas dan meninggal dunia. WHO menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi karena negara gagal dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi anak-anak.²

Hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Dalam laporan status global tentang pencegahan kekerasan terhadap anak tahun 2020, terungkap 88% negara di dunia sudah memiliki undang-undang perlindungan anak dan 47% negara sudah melakukan penegakan hukum

¹ Arika, Y. (22 Juni 2020). Satu dari Duna Anak di Dunia Mengalami Kekerasan. Kompas. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/06/22/satu-dari-dua-anak-di-dunia-mengalami-kekerasan?status=sukses_login&status_login=login diakses 18 Oktober 2022

² Rezkisari, I. (19 Juni 2020). 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya> diakses 18 Oktober 2022

terhadap kekerasan kepada anak.³ Namun begitu kekerasan terhadap anak tetap terus terjadi.

Sebagai contoh, Indonesia memiliki sejumlah kebijakan dan program perlindungan anak. Diantaranya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengembangkan daerah yang ramah bagi anak dengan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung melalui Sekolah Ramah Anak, membentuk Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menyediakan ruang pengadilan yang bersahabat bagi anak, menggalakkan kampanye perlindungan anak, mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta aktif dalam Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA), dan lainnya.⁴ Namun begitu tidak juga membendung kasus-kasus baru kekerasan kepada anak di Indonesia.

Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia tiap tahunnya tidak mengalami penurunan yang signifikan, malah bisa dikatakan terus melaju naik. Hal ini dibuktikan dalam data berikut ini:

³ Arika, op.cit

⁴ Dokumen Pedoman PATBM jilid 1/2016 halaman 3

Tabel 1.1

Jumlah Anak Korban Kekerasan di Indonesia Menurut Tahun

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	5.236
2.	2017	12.179
3.	2018	12.991
4.	2019	11.975
5.	2020	12.412
6.	2021	15.514
7.	2022	17.641

Sumber : Data Kasus Kekerasan SIMFONI-PPA (Olahan Peneliti)⁵

Dilihat dari informasi yang tertera di atas dapat kita lihat bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, namun penurunan tersebut sangat kecil. Kemudian, kasus naik kembali pada tahun 2020 dan semakin tinggi hingga tahun 2022. Berdasarkan data *real time* kasus kekerasan SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2023 sudah terjadi sebanyak 16.374 kasus kekerasan pada anak (periode 1 Januari – 8 Agustus 2023). Angka kekerasan kepada anak yang terus meningkat di Indonesia ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang gagal dalam melindungi anak seperti yang sebelumnya disebutkan oleh PBB.

Setiap anak dari kandungan hingga usia 18 tahun memiliki hak-hak yang mesti dihargai, dilindungi, dan dipenuhi.⁶ Di dalam Permenpppa No. 12 Tahun 2011

⁵ Data Kekerasan Real Time SIMFONI-PPA Kemenpppa <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 9 Agustus 2023

Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) disebutkan hak-hak anak tersebut, yaitu; hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan *alternative*, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan.

Sementara itu menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Keppres No. 36 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*, terdapat 10 Hak Mutlak Anak⁷, yaitu; hak gembira, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan, hak untuk memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak, hak untuk mendapatkan kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak untuk rekreasi, hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi, dan hak untuk dilibatkan dalam pembangunan negara.


Perlindungan selalu tidak pernah ditinggalkan ketika membahas tentang hak anak. Bukan hanya karena itu adalah hak mereka, tetapi juga seperti yang telah disebutkan tadi bahwa kekerasan kepada anak selalu terjadi setiap tahunnya. Kekerasan terhadap anak dibagi atas beberapa jenis, menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan defenisi dari *the UN Convention on the Rights of the Child and the World Report on*

⁶ Dokumen Pedoman PATBM Edisi 1/2016, halama 2

⁷ Fitri, dkk. 2015. "9 Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". *Prosiding KS : Riset & PKM* Volume : 2; 46-47

Violence and Health, World Health Organization (WHO) terdapat lima kategori kasus kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikologis, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan ekonomi atau eksploitasi.⁸

Lebih memprihatinkan lagi mengetahui bahwa kekerasan seksual mendominasi dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dimana kekerasan seksual ini sangat merusak masa depan anak. Kerusakan mental akibat kekerasan seksual menghancurkan masa depan anak dengan sangat parah, anak bisa saja berpikir bahwa dirinya sudah tidak lagi berharga ketika kesuciannya terenggut. Terdapat 120 juta anak perempuan dan remaja putri di seluruh dunia yang mengalami pelecehan seksual, dengan rentang usia di bawah 20 tahun.⁹ Anak Indonesia juga tidak luput dari masalah ini. Kekerasan anak yang terjadi di Indonesia juga didominasi oleh kekerasan seksual, hal ini dibuktikan dalam tabel berikut ini:



⁸ Mardina, Reno. 2018. “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja’ dalam InfoDATIN Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI hal.2

⁹ Rezkisari, I. (19 Juni 2020). 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya> diakses 18 Oktober 2022

Tabel 1.2

Data Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Kasus di Indonesia

Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya
2019	3.401	2.527	6.454	106	850	1.065
2020	2.900	2.737	6.980	133	864	1.121
2021	3.437	3.602	8.730	276	1.037	1.866
2022	3.746	4.162	9.588	216	1.269	2.041

Sumber : Data Kasus Kekerasan Pada Anak KemenPPPA (Olahan Peneliti)¹⁰

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa benar kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan kepada anak di Indonesia. Bahkan menurut data di atas, jumlah kasus kekerasan seksual bisa kita sebut dua kali lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada anak lainnya. Menteri PPPA Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR juga menyebutkan bahwa, 58,6% kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual.¹¹ Berarti lebih dari setengahnya adalah kasus kekerasan seksual.

Tindak kekerasan bukan hanya merampas hak-hak anak, tapi juga memiliki dampak negatif pada perkembangan serta karakter anak. Dilihat dari sudut pandang sosial dan psikologis, kekerasan adalah bagian dari pola hubungan sosial, gaya hidup, atau peniruan perilaku yang terjadi dalam lingkungan sosial individu, khususnya hubungan antara anak dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Dalam situasi ini, salah satu pihak mungkin memiliki kelebihan kekuatan sosial atau memiliki

¹⁰ CNN Indonesia. 2021, 2 November. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi> diakses 9 Agustus 2022.

¹¹ Nurhakim, F. 2022. Menteri PPPA: 58,6% Kekerasan pada Anak Adalah Kekerasan Seksual. Tirto.id. <https://tirto.id/menteri-pppa-586-kekerasan-pada-anak-adalah-kekerasan-seksual-gqhV> diakses 30 September 2022

wewenang (*power*), dan dengan kekuasaan tersebut, mereka melakukan tindak kekerasan.¹²

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga mungkin berasal dari pengalaman atau peniruan orang tua mereka, dan kemudian dianggap sebagai metode pengasuhan yang lazim. Akibatnya, anak bisa mengadopsi pola tersebut dan menggunakannya dalam interaksi sosial dengan teman sebaya. Pola perilaku kekerasan ini tidak hanya dipelajari oleh anak yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga oleh mereka yang hanya menyaksikannya.¹³

Begitu juga dengan orang dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat kecil juga banyak yang kemudian menjadi pelaku ketika dewasanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Ibu Retno Listyarti yang mengatakan bahwa, 70% kasus menunjukkan korban pelecehan seksual menjadi pelaku saat dewasa nanti.¹⁴

Mirisnya yang sering menjadi pelaku kekerasan pada anak adalah orang terdekat korban. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan data berikut:

¹² Kurniasari, Alit. 2019. “Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak” dalam *Jurnal Sosio Informasi Volume 5 Kesejahteraan Sosial* (hlm. 17)

¹³ Ibid, Halaman 18

¹⁴ Velarosdela, RN. 2018. KPAI: Korban Pecehan Seksual Cenderung Menjadi Pelaku Ketika Dewasa. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/04/16241311/kpai-korban-pelecehan-seksual-cenderung-menjadi-pelaku-ketika-dewasa> diakses 18 Oktober 2022

Tabel 1.3
Data Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan

Tahun	Orang Tua	Keluarga	Tetangga	Guru	Lainnya
2019	2.239	1.210	1.967	763	2.767
2020	2.348	1.296	1.982	379	2.630
2021	2.807	1.519	2.234	441	3.214
2022	3.073	1.553	1.941	649	3.246

Sumber: Data Kasus Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Oleh SIMFONI-PPA (olahan peneliti)¹⁵

Data di atas membuktikan bahwa banyak kasus kekerasan pada anak yang korbannya mendapatkan kekerasan dari orang terdekatnya. Bahkan kekerasan yang dilakukan orang tua adalah jumlah kasus tertinggi, dan terus naik tiap tahunnya. Selain keluarga, tetangga bahkan guru juga menjadi pelaku yang angkanya tidak dapat kita abaikan. Selain orang terdekat, lingkungan yang seharusnya menjadi aman bagi anak malah menjadi tempat-tempat dengan kasus terjadinya kekerasan terbanyak. Masalah ini dijelaskan pada data berikut ini:

Tabel 1.4
Data Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian

Tahun	Rumah	Sekolah	Fasilitas Umum	Lainnya
2019	12.515	1.349	2.680	5.193
2020	12.911	894	2.658	5.151
2021	15.786	773	3.308	6.755
2022	18.138	1.338	3.211	6.547

Sumber: Data Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian oleh SIMFONI-PPA (Olahan Peeliti)¹⁶

Data di atas menjelaskan bahwa banyak korban yang mendapat kekerasan di lingkungan yang seharusnya adalah tempat teraman, seperti contohnya rumah. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah korban kekerasan yang terjadi di rumah

¹⁵ Data Kekerasan Real Time SIMFONI-PPA Kemenpppa
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 9 Agustus 2023

¹⁶ Data Kekerasan Real Time SIMFONI-PPA Kemenpppa
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 9 Agustus 2023

lebih banyak dibandingkan tempat lainnya. Dimana seharusnya rumah adalah tempat teraman bagi anak karena di sana mereka tumbuh dan berkembang. Begitu juga tempat-tempat lain seperti sekolah, yang mana sekolah adalah tempat menimba ilmu bagi anak dan seharusnya menjadi tempat yang aman juga bagi anak.

Menanggapi hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggagas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak. Ini dilakukan dengan mengutamakan pencegahan dan respons yang cepat terhadap kasus kekerasan anak. Harapannya, program ini dapat mencegah, menangani, dan mengakhiri kekerasan terhadap anak.¹⁷

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah inisiatif lokal yang berada dalam jangkauan langsung dan dekat dengan masyarakat. Dengan PATBM, kontrol atas perilaku masyarakat dapat diperkuat. Saat PATBM diterapkan di tingkat desa atau kelurahan, warga saling memengaruhi untuk mencegah, menanggapi, dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, masyarakat dapat bekerja sama untuk memberikan bantuan yang cepat kepada korban, memastikan hak mereka untuk mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis,

¹⁷ Dokumen Petunjuk Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Provinsi, halaman 1

serta mencari keadilan dan keamanan.¹⁸ Perbaikan psikologis yang didapat korban dapat mencegah korban menjadi pelaku ketika dewasa nanti.

Dasar hukum untuk legalitas program ini adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bertindak sebagai perwakilan pemerintah yang diberi mandat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai pihak di tingkat nasional dan lintas provinsi.¹⁹

Pasal 23 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan secara nasional, serta memastikan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di wilayah setempat, termasuk tindak kekerasan terhadap anak. Badan atau dinas yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten berperan sebagai perwakilan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis masyarakat di wilayah mereka,²⁰ dalam hal ini dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

¹⁸ Ibid, halaman 7

¹⁹ Dokumen Pedoman Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1 (2016), halaman 17

²⁰ Ibid, halaman 21

Pasal 18 dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kewenangan desa mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan terhadap kekerasan anak. Dalam hal ini instansi pemeritahan terendah dan terdekat dengan masyarakat yakni pemerintahan desa/kelurahan menjadi implementor yang bertanggungjawab dalam terlaksana program ini.

Pada tahun 2016, Program PATBM telah diimplementasikan di 138 desa/kelurahan di 68 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017, tim evaluasi uji coba PATBM menyatakan bahwa program ini diterima dengan baik oleh masyarakat, dapat dijalankan, dan layak untuk diteruskan. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus anak, memperkuat kerjasama antara pemerintah lokal dan masyarakat, serta membawa perubahan perilaku yang berpotensi mengurangi kekerasan terhadap anak.²¹

Di Sumatra Barat sendiri, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang masih aktif program PATBM-nya, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Tanah datar, hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumatra Barat Ibu Rosmadeli, SKM,M.Biomed. Menurut Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan juga Karyawan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DP3AP2KB Kota Padang Ibu

²¹ Dokumen Petunjuk Pengelolaan PATBM, op.cit, halaman 1

Suryani S.Kom, MM, menjelaskan bahwa PATBM sudah ada sejak 2018 di Kota Padang, dan sudah berjalan sampai sekarang. Namun begitu angka kekerasan pada anak di Kota Padang masih saja terus meningkat tiap tahunnya. Pernyataan ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh SIMFONI-PPA berikut ini:

Tabel 1.5
Report Bentuk Kekerasan Anak Sumatera Barat Basis Data 2019-2023 (Jan-Juli)

No.	Unit/Instansi	Jumlah Anak Korban Kekerasan				
		2019	2020	2021	2022	2023 (Jan-Juli)
1.	Agam	32	36	108	51	18
2.	Dharmasraya	13	22	14	79	62
3.	Kota Bukittinggi	30	16	56	49	22
4.	Kota Padang	45	14	185	51	36
5.	Kota Padang Panjang	3	3	12	14	6
6.	Kota Pariaman	18	3	20	31	5
7.	Kota Payakumbuh	21	11	19	25	6
8.	Kota Sawah Lunto	12	31	26	17	4
9.	Kota Solok	34	7	20	27	11
10.	Lima Puluh Kota	29	17	107	50	11
11.	Mentawai	4	0	24	13	4
12.	Padang Pariaman	33	16	24	16	7
13.	Pasaman	21	10	10	30	33
14.	Pasaman Barat	79	44	63	55	21
15.	Pesisir Selatan	174	41	46	39	26
16.	Sijunjung	27	21	46	19	13
17.	Solok	60	24	38	19	16
18.	Solok Selatan	6	1	13	15	1
19.	Tanah Datar	55	25	36	34	13

Sumber: Report Bentuk Kekerasan Anak Sumatera Barat Basis Data 2019-2023 SIMFONI-PPA (Olahan Peneliti)²²


²² Data Report Bentuk Kekerasan Seksual Anak Sumatera Barat Basis Data 2019-2023 SIMFONI-PPA

Data SIMFONI-PPA di atas mengungkapkan bahwa angka kekerasan pada anak di tiap kabupaten/kota di Sumatera Barat rata-rata mengalami kenaikan jumlah korban pada tahun 2021. Kota Padang menjadi kabupaten/kota dengan angka tertinggi dan peningkatan yang mengkhawatirkan. Dimana pada tahun 2020 terdapat 14 korban, kemudian naik pesat pada tahun 2021 menjadi 185 korban. Sebagai kabupaten/kota dengan program PATBM yang aktif hal ini seharusnya tidak terjadi. Dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Datar yang juga merupakan kabupaten/kota dengan program PATBM yang aktif, angka kekerasan anak yang terjadi jauh berbeda. Bisa dilihat pada data di atas, pada tahun 2020 terdapat 25 korban dan tahun 2021 naik menjadi 36 korban saja.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting oleh Pemko Padang karena masih pada tahun yang sama Kota Padang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tingkat nitya madya. Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan langkah konkret atau usaha dari pemerintah untuk mempercepat penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dari aspek hukum ke dalam penjelasan, rencana, dan langkah-langkah pembangunan seperti kebijakan, lembaga, dan program yang mengutamakan kepentingan anak. Dimana perlindungan dan rasa aman bagi anak terdapat dalam KHA dan tentu saja menjadi hal yang harus terwujud dalam Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Padang sendiri telah menerima penghargaan Kota Layak Anak selama 5 kali berturut-turut, dan masuk kategori utama pada tahun 2023. Dengan maraknya kasus kekerasan pada anak ini bisa saja merubah pandangan publik terhadap pantas atau tidaknya Kota Padang mendapatkan

penghargaan tersebut. Atau menjadi pertanyaan besar apakah separah itu kondisi Indonesia untuk anak sehingga daerah dengan keamanan terhadap anak yang tidak kunjung membaik mendapatkan penghargaan untuk kategori tersebut.

Kejadian kekerasan pada anak di Kota Padang yang terjadi baru-baru ini cukup mendapatkan perhatian publik, dilakukan oleh seorang nenek terhadap cucunya yang mana anak tersebut mendapat kekerasan fisik hingga eksploitasi. Diketahui bahwa nenek tersebut memukuli korban karena hasil mengamen yang sedikit. Karena itu selain kekerasan fisik, nenek tersebut bisa dikategorikan mengeksploitasi korban karena korban disuruh mengamen dan tidak lagi bersekolah.²³ Setelah ditelusuri lebih lanjut korban dan pelaku adalah warga Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Diketahui bahwa Kecamatan Koto Tengah adalah kecamatan dengan angka kekerasan pada anak yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini:



²³ Infosumbar. 2023, 3 Maret. *Nenek Penganiaya Cucu Ternyata Eksploitasi "MR" jadi Pengemis Hingga Putus Sekolah*. <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/nenek-penganiaya-cucu-ternyata-eksploitasi-mr-jadi-pengemis-hingga-putus-sekolah/> diakses tanggal 21 Juli 2023.

Tabel 1.6
Data Kasus Anak Per-Kecamatan di Kota Padang

No.	Kecamatan	Angka Kekerasan Pada Anak			
		2019	2020	2021	2022
1.	Koto Tangah	11	15	13	13
2.	Lubuk Kilangan	7	4	4	2
3.	Nanggalo	5	0	1	6
4.	Kuranji	5	7	2	4
5.	Padang Utara	2	0	2	5
6.	Padang Barat	2	6	4	2
7.	Padang Selatan	2	1	6	5
8.	Padang Timur	12	7	7	4
9.	Lubuk Begalung	2	5	2	2
10.	Pauh	1	4	6	3
11.	Bungus Teluk Kabung	4	5	6	3

Sumber: Data Kasus Anak Per Kecamatan Oleh P2TP2A Kota Padang (Olahan Peneliti)²⁴

Pada data di atas bisa kita lihat bahwa data kasus anak di Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2019 adalah 11 kasus, kemudian naik pada tahun 2020 menjadi 15 kasus, dan turun pada tahun 2021 menjadi 13 kasus dan 13 kasus juga pada tahun 2022. Dimana kasus anak ini meliputi KDRT, kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan hak pendidikan. Penurunan angka yang terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 kecil dan tidak berlanjut ke tahun setelahnya, karena tidak terjadi penurunan pada tahun 2022. Maka dapat kita simpulkan tidak ada penurunan kasus kekerasan pada anak di Kecamatan tersebut.

²⁴ Data Kasus Anak Per Kecamatan Oleh P2TP2A Kota Padang

Sementara itu disetiap kelurahan di Kecamatan Koto Tengah sudah memiliki program PATBM, terbukti dari data relawan Peduli Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya yang dimana anggotanya berasal dari perwakilan PATBM diseluruh kelurahan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1.7
Daftar Nama Relawan Peduli Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Tahun 2021

No.	Nama	Alamat
1.	Afrian Musliadi	Kel. Batipuah Panjang
2.	Sutrisno	Kel. Dadok Tunggul Hitam
3.	Jasnimar	Kel. Batang Kabu Gantiang
4.	Fazmi Rila Fitrah, SE	Kel. Lubuk Buaya
5.	Eva Yanti	Kel. Koto Panjang
6.	Susi Yenti	Kel. Pasia Nan Tigo
7.	Nofri Yenti	Kel. Padang Sarai
8.	Alzefri, S.Sos	Kel. Aia Pacah
9.	Masdaneli	Kel. Koto Pulai
10.	Yurnida	Kel. Lubuak Minturun
11.	Elfitra Tanjung	Kel. Bungo Pasang
12.	Netti	Kel. Parupuk Tabiang
13.	Dasril. P	Kel. Balai Gadang

Sumber: Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Padang No. 85 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Relawan Peduli Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya di Kota Padang Tahun 2021²⁵

Data di atas membuktikan bahwa setiap kelurahan di Kota Padang sudah memiliki PATBM, sebagaimana Relawan Peduli Perempuan dan Anak di atas anggotanya adalah perwakilan tiap PATBM di Kelurahan. Berdasarkan tabel 1.6 tadi, Kecamatan Koto Tengah muncul sebagai kecamatan dengan angka kekerasan pada anak yang lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya, dan Kelurahan Padang Sarai

²⁵ Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Padang No. 85 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Relawan Peduli Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya di Kota Padang Tahun 2021

memiliki jumlah kasus paling banyak dibanding kelurahan lainnya di Kecamatan Koto Tengah pada tahun 2021.

Tabel 1.8
Data Kasus Kekerasan Pada Anak per-Kelurahan di Kecamatan Koto Tengah Tahun 2021

No.	Kelurahan	Jumlah k Kasus
1.	Aia Pacah	1
1.	Balai Gadang	2
2.	Batang Kabung Gantiang	0
3.	Batipuah Panjang	0
4.	Bungo Pasang	0
5.	Dadok Tunggul Hitam	0
6.	Koto Panjang Ikua Koto	0
7.	Koto Pulai	0
8.	Lubuak Buayo	2
9.	Lubuak Minturun	0
10.	Padang Sarai	3
11.	Parupuak Tabiang	2
12.	Pasia Nan Tigo	1

Sumber: Dokumentasi Observasi Peneliti

Data di atas adalah data kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kecamatan Koto Tengah tahun 2021, dimana pada tahun tersebut kasus kekerasan pada anak di Kota Padang meningkat pesat. Terlihat pada data bahwa Kelurahan Padang Sarai memiliki kasus terbanyak pada tahun tersebut. Melalui penelitian ini juga peneliti menemukan bahwa 2 dari 3 kasus ini adalah kasus kekerasan seksual. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Kelurahan Padang Sarai, Ibu Deti;

“Tahun 2021 itu memang banyak sekali kasus anak, apalagi awal tahun. Kasus yang tetangga cabuli anak SD itu juga, dan ada satu kasus lagi juga kasus pemerkosaan” (wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Padang Sarai Ibu Deti tanggal 14 Agustus 2023)

Program PATBM di Kelurahan Padang Sarai sendiri tidak berjalan dengan baik. Anggota tidak memahami apa itu program PATBM dan hanya mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh DP3AP2KB Kota Padang. Hal ini dijelaskan langsung oleh sekretaris Kelurahan Padang Sarai Ibu Deti dalam sesi wawancara berikut ini;

“PATBM di kelurahan ini seperti tidak ada dek, dan kebanyakan tidak tahu PATBM itu apa, tapi beberapa kali perwakilan kelurahan ada ditunjuk untuk ikut pelatihan dan sosialisasi di dinas.” (wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Padang Sarai Ibu Deti tanggal 14 Agustus 2023)

Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar karena Kelurahan Padang Sarai mengeluarkan SK PATBM yang berisi nama-nama lengkap aktivis/relawan PATBM. Dimana jika SK atau Surat Keputusan sudah dikeluarkan berarti program tersebut seharusnya ada.



Gambar 1.1
SK PATBM Kelurahan Padang Sarai

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PADANG SARAI

Nomor
Tanggal : 09 Tahun 2022
: Januari 2022

Tentang : PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT KELURAHAN PADANG SARAI

**AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN PADANG SARAI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

NO	NAMA	JABATAN DI KELURAHAN	JABATAN DALAM TIM
1	GUSMIZAL,SH	LURAH	PEMBINA
2	RAFIMANSYAH	KETUA LPMK	KETUA
3	BUDI SANTOSO	BANBINKANTIMAS	WAKIL KETUA
4	YONDRA	BABINSA	WAKIL KETUA
5	SRI RAHAYU NINGSIH	SEKLUR	SEKRETARIS
6	DERI ELMAWATI	KADER	WAKIL SEKRETARIS
7	SULAIMAN,S.Sos	KASI PM & KESOS	BENDAHARA
8	RW	KETUA RW (se Kel. Padang Sarai)	ANGGOTA
9	RT	KETUA RT (se Kel. Padang Sarai)	ANGGOTA
10	NILAISTRI,S.Pd	KETUA TP.PKK Kelurahan	ANGGOTA
11	YUSNIDAR	UNSUR BUNDO KANDUANG	ANGGOTA
12	SYAFRI TANJUNG	TOKOH ADAT	ANGGOTA
13	NENTI	TOKOH PEREMPUAN	ANGGOTA
14	ASMAYENI,SPd	UNSUR MAJELIS TAKLIM	ANGGOTA
15	SYAHRIAL	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA
16	DERI NOVIANI NOFRI YANTI NURAINI	KADER	ANGGOTA
17	YUSNAINI	YANG PEDULI DENGAN ANAK	ANGGOTA


 LURAH
 KELURAHAN PADANG SARAI
 GUSMIZAL,SH
 NIP.19700316-200801-001

Sumber: Arsip SK PATBM Kecamatan Koto Tangah

Dapat kita lihat pada gambar SK PATBM Kelurahan Padang Sarai di atas bahwa bahkan terdapat pembagian jabatan dalam tim PATBM di kelurahan ini, yang mana berarti PATBM memang ada di kelurahan ini. Hanya saja seperti yang disampaikan Ibu Deti tadi bahwa anggota PATBM atau seperti yang tertera dalam SK, aktivis/relawan PATBM tidak memahami apa sebetulnya program ini. Masalah ini diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh salah satu kader PATBM, Ibu Deri;

“Saya tidak tahu PATBM itu apa, kalau tentang perlindungan anak itu saya beberapa kali ikut acara yang diadakan oleh dinas tentang perlindungan anak, itu saja” (wawancara dengan kader PATBM Kelurahan Padang Sarai, Ibu Deri tanggal 15 Agustus 2023)


Pernyataan Ibu Deri ini memperkuat pernyataan peneliti bahwa PATBM di Kelurahan Padang Sarai tidak berjalan dengan baik. Mengenai Surat Keputusan PATBM yang di keluarkan oleh kelurahan ternyata hanya dibuat untuk memenuhi permintaan dari kecamatan saja, hal ini dijelaskan oleh Lurah sementara Padang Sarai Bapak Nasrul sebagai berikut;

“SK itu kami buat karena disuruh orang kecamatan, jadi kami hanya memasukkan nama-nama orang yang kebetulan hari itu berada di kantor lurah kedalam format yang sudah dikirim orang kecamatan” (wawancara dengan Lurah Padang Sarai Bapak Nasrul tanggal 14 Agustus 2023)

Melalui wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa PATBM di Kelurahan Padang Sarai bisa dikatakan tidak ada. Program tersebut hanya ada sebagai bentuk formalitas saja dan tidak benar benar ada dalam pelaksanaannya. Namun begitu setelah melewati wawancara dengan beberapa perangkat publik di kelurahan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa program tersebut dilaksanakan namun masyarakat kelurahan ini tidak menyadari bahwa langkah-langkah yang mereka lalui dalam menanggapi kasus kekerasan pada anak adalah apa yang sudah dicanangkan dalam PATBM.

Tujuan utama dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah menciptakan sistem yang efisien dalam mendeteksi, memberikan bantuan, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, sambil memastikan tercapainya keadilan bagi baik korban maupun pelaku kekerasan pada

anak. Hal ini sudah tercermin dalam langkah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Padang Sarai dalam merespon kasus kekerasan yang terjadi. Langkah utama dalam menanggapi kekerasan terhadap anak, seperti pendampingan korban, sistem rujukan, dan pemberian kesempatan kepada anak untuk mencapai keadilan dan merasa aman, telah dilaksanakan dengan efektif di wilayah kelurahan ini. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu kader PATBM Kelurahan Padang Sarai Ibu Deri dalam wawancara berikut ini;



“kalau terjadi kasus kami akan melapor kepada ketua RT kemudian RT akan melaporkan kasus pada Babinsa atau Bhabinkamtibmas. Nanti kasus didiskusikan bersama keluarga, untuk membahas keputusan akan dilanjutkan melapor kepolisi atau tidak. Kalau melapor kepolisi diperlukan nanti kelurahan dengan babin melanjutkan melapor ke polisi. Nanti polisi yang menyelesaikannya, tapi tetap terus kami pantau perkembangan kasusnya” (wawancara dengan kader PATBM Kelurahan Padang Sarai, Ibu Deri tanggal 15 Agustus 2023)

Langkah-langkah dalam merespon kasus yang dilakukan oleh Ibu deri ini adalah bentuk langkah awal dalam merespon kasus kekerasan pada anak yang dicanangkan dalam program PATBM, yaitu kerjasama antar tokoh masyarakat di lingkungan terdekat. Kemudian pendampingan kasus anak ini dilakukan bekerjasama dengan perangkat keamanan kelurahan. Selain itu terdapat kegiatan yang dilakukan kelurahan bersama dengan perangkat kelurahan lain seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat dan bentuk-bentuk pendidikan antar sebaya dikalangan anak dan orang dewasa. Namun kegiatan ini hanya berjalan jika terdapat arahan dari kecamatan atau dinas saja, jika tidak ada maka tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Kelurahan Padang Sarai Ibu Deti berikut ini;

“Beberapa kali kelurahan dengan dinas melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah anak, seperti mengenali bentuk pendidikan antar sebaya dikalangan anak dan orang dewasa. Kemudian menjelaskan apa saja tindakan orang dewasa yang boleh dan tidak boleh diterima, dan juga penyuluhan tentang pendidikan seksual sejak dini” (wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Padang Sarai Ibu Deti tanggal 14 Agustus 2023)

Pernyataan dari Ibu Deti ini diperkuat juga oleh pernyataan Bhabinkamtibmas

Kelurahan Padang Sarai Bapak Budi Santoso dalam wawancara berikut ini;

“Untuk kegiatan yang dilakukan bersama kelurahan, ada sosialisasi dan penyuluhan tentang seksual sejak dini, antisipasi kenakalan remaja juga, dan itu juga megikutsertakan Babinsa” (wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Sarai Bapak Budi Santoso tanggal 23 Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada kegiatan dalam rangka mencegah kekerasan pada anak dan kasus anak, namun kegiatan hanya ada jika terdapat campur tangan dinas. Tidak ada inisiatif yang datang dari kader/aktivis. Hal ini karena tidak ada dana khusus untuk PATBM yang diturunkan dinas kepada kelurahan untuk mejalakan sendiri program ini. Hal ini dijelaskan langsung pada hasil wawancara di bawah ini;

“Kami ingin kok untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Tapi tidak ada dananya, dinas dan kecamatan juga tidak memberikan dana” (wawancara dengan kader PATBM Kelurahan Padang Sarai, Ibu Nofri Yenti tanggal 15 Agustus 2023)

Masalah dana ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan juga Karyawan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DP3AP2KB Kota Padang Ibu Suryani S.Kom, MM pada wawancara di bawah ini;

“Tidak semua kelurahan yang aktif dalam upaya-upaya penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah mereka. Karena keterbatasan anggaran dilapangan” (wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan juga Karyawan Penggerak

Swadaya Masyarakat (PSM) DP3AP2KB Kota Padang Ibu Suryani S.Kom,
MM tanggal 25 Agustus 2022)

Dapat kita simpulkan bahwa kurangnya dana menjadi masalah dalam terlaksananya PATBM di Kelurahan Padang Sarai. Sementara itu Van Meter Van Horn dalam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).²⁶ Dana yang termasuk dalam sumberdaya ini adalah salah satu masalah yang menyebabkan program PATBM dilaksanakan tidak optimal.

Sementara itu dana anggaran untuk program PATBM di DP3AP2KB Kota Padang mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini bisa dilihat melalui tabel di bawah ini;

Tabel 1.9
Anggaran Program PATBM DP3AP2KB Kota Padang Menurut Tahun

No.	Tahun	Anggaran PATBM
1.	2018	Rp 173.025.300
2.	2019	Rp 173.435500
3.	2020	Rp 175.774.250
4.	2021	Rp 178.050.626

Sumber: RENJA DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2020 & 2021, LKPJ Wali Kota Padang 2020&2021
(Olahan Peneliti)

Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa anggaran PATBM terus naik tiap tahunnya. Namun jika kelurahan menyatakan bahwa tidak ada dana untuk PATBM dari dinas maka anggaran PATBM yang dimiliki DP3AP2KB Kota Padang ini tidak turun ke kelurahan. Anggaran ini hanya dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang

²⁶ Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 100

dijalankan oleh DP3AP2KB ditingkat Kota. Seperti yang dijelaskan Ibu Deri Kader PATBM Kelurahan Padang Sarai bahwa beberapa kali dinas mengundang perwakilan PATBM dari tiap kelurahan untuk mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan anak.

Penyuluhan dan sosialisasi tersebut hanya dihadiri wakil dari tiap kelurahan dan tidak ada fasilitas atau kegiatan lanjutan sebagai upaya penyampaian materi pencegahan kekerasan pada anak yang diberikan dinas kepada masyarakat di kelurahan. Ditambah lagi tidak semua kelurahan yang memenuhi undangan penyuluhan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Suryani dalam wawancara berikut ini;

“Tidak semua kader yang selalu aktif, karena kader ini punya kesibukan masing-masing. Tapi dari masing-masing kelurahan, khususnya perkecamatan, ada perwakilan” (wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan juga Karyawan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DP3AP2KB Kota Padang Ibu Suryani S.Kom, MM tanggal 25 Agustus 2022)

Seperti yang disampaikan Ibu Suryani di atas bahwa tidak semua kelurahan ikut serta dalam kegiatan yang diadakan dinas, karena alasan kesibukan dan lainnya. Walaupun tiap kecamatan memiliki perwakilan, namun hal tersebut tidak efektif untuk melanjutkan informasi ke seluruh masyarakat, karena pemerintahan terdekat dengan masyarakat adalah kelurahan.

Program PATBM ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Heny Hadiyanti, mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Pasundan, dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat”. Dalam penelitian tersebut, Heny menjelaskan bahwa kendala yang dimiliki PATBM di Desa Jayamekar adalah kekurangan sumberdaya manusia. Namun begitu dalam penelitian ini peneliti memakai teori variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi milik Van Meter Van Horn, alih-alih memakai teori yang sama dengan peneliti sebelumnya yaitu model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III.


Van Meter Van Horn menjelaskan dalam teorinya bahwa karakteristik agen pelaksana juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi. Sekilas kita bahas, salah satu kendala yang dialami implementor adalah norma-norma sosial atau kondisi sosial. Korban dan keluarga korban cenderung malu untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka rasakan karena kondisi sosial, mereka menganggap masalah tersebut adalah aib. Masalah ini dijelaskan oleh Ibu Suryani dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Korban ini kecenderungan mereka menutupi kasus yang mereka alami, karena malu, dan tidak semua bisa dibicarakan dengan semua orang, karena takut dan sebagainya...” (wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan juga Karyawan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DP3AP2KB Kota Padang Ibu Suryani S.Kom, MM tanggal 25 Agustus 2022).

Ibu I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga mengungkapkan di sebuah artikel berita *online* bahwa kekerasan seksual sering kali disamarkan sebagai sesuatu yang memalukan dalam masyarakat, sehingga keluarga dan orang-orang terdekat cenderung menyembunyikan masalah tersebut. Hal ini mengakibatkan korban kekerasan seksual kesulitan untuk

memperoleh hak mereka dalam mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak.²⁷

Masalah ini juga terjadi di Kelurahan Padang Sarai, dimana salah satu kasus pelecehan anak sangat sulit ditangani karena korban takut untuk bercerita, hal ini dijelaskan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Sarai, Bapak Budi Santoso pada wawancara berikut ini;



“Saya pernah mengawal satu kasus pelecehan anak yang si anak ini tidak mau bercerita, katanya takut nanti ditertawai temannya disekolahnya, dia juga tidak mau bercerita pada ibunya karena takut ibunya marah” (wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Sarai Bapak Budi Santoso tanggal 23 Oktober 2023)

Korban kekerasan sering merasa takut untuk mengungkapkan pengalaman mereka karena khawatir akan dihadapkan pada stigma dan diskriminasi yang negatif sebagai akibat dari pelecehan yang mereka alami. Ironisnya, setelah mereka memutuskan untuk berbicara, mereka seringkali menghadapi kekerasan mental yang lain, di mana mereka dituduh atau dipermalukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Teman-teman dekat pun sering tidak memberikan dukungan atau penguatan mental yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut.²⁸

Masalah sosial ini jika terus terjadi, akan menjadi penghambat dalam pengimplementasian PATBM. Kerusakan mental yang dialami juga tidak disembuhkan karena tidak adanya penanganan dini sebab tidak melaporkan kasus

²⁷ Purnamasari, DM. Meteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/13400101/menteri-pppa-kekerasan-seksual-sering-dianggap-aib> diakses 27 Oktober 2020

²⁸ Ayuningtyas, K. 2021. Hentikan ‘Tradisi’ Penghakiman Korban Pelecehan Seksual. DW Made For Minds. <https://www.dw.com/id/hentikan-tradisi-penghakiman-korban-pelecehan-seksual/a-58076897> diakses 21 Oktober 2022

kekerasan. Pemerintah perlu memberikan solusi terhadap permasalahan seperti ini. Kondisi sosial ini sangat berpengaruh penting terhadap pengimplementasian program, dan Van Meter Van Vorn juga berpendapat demikian, maka dengan itu peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis temuan dalam penelitian ini nanti.

Fenomena-fenomena yang telah peneliti sampaikan tadi menjadi alasan kuat peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sebagai upaya dalam mencegah kasus baru kekerasan pada anak.

